



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D U T U S A N**

No. 72 /Pid.B/ 2013 /PN.BU.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN
Tempat lahir : Banjar baru (Way Kanan)
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 4 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Banjar Baru, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2013 No SP.Han/05/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 02 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013, Nomor B-277/N.8. 19/Epp.I/03/2013, sejak tanggal 03 April 2013 s/d 12 Mei 2013.
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2013, no PRINT-271/N 8 19/Ep 1/05/2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 27 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 Mei 2013 Nomor 85/Th/ Pen.pid/2013/PN.PBU, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 4 Juni 2013 sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 19 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan, dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1(satu) sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa No.Pol milik saksi korban SANTO Bin KARYO dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2013, sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan desember 2013, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2013, bertempat di kebun singkong di Kampung Banjar Mulya, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengarnbil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB, sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni Sdr. Santo untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas didatangi oleh Sdr. Jamaludin (DPO) mengajak untuk mencari duren kekebun, selanjutnya mereka berdua berangkat ke kebun sesampainya dikebun keduanya melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB diparkir dipinggir jalan, melihat hal tersebut Sdr. Jamaludin kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara Sdr. Jamaludin mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya menggunakan kunci letter T sedangkan posisi terdakwa menunggu dan kejauhan sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mereka membawa sepeda motor tersebut kearah ogan lima dan menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- dimana terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,— Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL BAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2013, sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan desember 2013, atau setidaknya—tidaknya masih ditahun 2013, bertempat di kebun singkong di Kampung Banjar Mulya, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya—tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB, yang diketahui atau sepatutnya diduga yang diperoleh dan hasil kejahatan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara—cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas datanglah terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) kerumah Sdr. RUDIN sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB, mereka bertiga berbincang—binncang dan meminta tolong kepada Sdr. RUDIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian Sdr. Kemis lewat didepan rumah Sdr. RUDIN dan mampir sehingga terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KEMIS dengan harga Rp.1.500.000,—(satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat putusan pengadilan, Sdr. KEMIS setuju dengan harga tersebut kemudian dia pulang untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah terjadi transaksi tersebut mereka pergi dan rumah Sdr. RUDIN. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,—

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan dan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Santo Bin Karyo, , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB, milik Saksi telah hilang diparkir dipinggir jalan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari sabtu tanggal 15 desember 2012 sekira jam 07.30 wib di Kamp. Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.
- Bahwa setelah saya berkebun pada jam 09.00 wib saya hendak beristirahat dan pada saat itu saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi telah mencari kemana-mana namun saksi tidak menemukan keberadaan motor tersebut.
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan saksi dipanggil Polisi dan diperlihatkan sebuah motor yang bentuknya saksi kenali namun nomor polisi dan nomor mesinnya sudah tidak saksi kenali lagi karena sudah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,—

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Daryon Bin Mukmining di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB, milik Saksi telah hilang diparkir dipinggir jalan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari sabtu tanggal 15 desember 2012 sekira jam 07.30 wib di Kamp. Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan.
- Bahwa setelah suami saya berkebun pada jam 09.00 wib hendak beristirahat dan pada saat itu saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi telah mencari kemana-mana namun saksi tidak menemukan keberadaan motor tersebut.
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan saksi dipanggil Polisi dan diperlihatkan sebuah motor yang bentuknya saksi kenali namun nomor polisi dan nomor mesinnya sudah tidak saksi kenali lagi karena sudah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Rudin Alias Seruah Bin Kalung, , keterangannya dibacakan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) kerumah Sdr. RUDIN sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB.
- Bahwa mereka bertiga berbincang—bincang dan meminta tolong kepada Sdr. RUDIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian Sdr. Kemis lewat didepan rumah Sdr. RUDIN dan mampir sehingga terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KEMIS dengan harga Rp.1.500.000,—(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan tidak dilengkapi surat—surat kendaraan, Sdr. KEMIS setuju dengan harga tersebut kemudian dia pulang untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah terjadi transaksi tersebut mereka pergi dan rumah Sdr. RUDIN.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kemis Bin Kopa Ray, keterangannya dibacakan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) kerumah Sdr. RUDIN sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB.
- Bahwa mereka bertiga berbincang—bincang dan meminta tolong kepada Sdr. RUDIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian Sdr. Kemis lewat didepan rumah Sdr. RUDIN dan mampir sehingga terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KEMIS dengan harga Rp.1.500.000,—(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan tidak dilengkapi surat—surat kendaraan, Sdr. KEMIS setuju dengan harga tersebut kemudian dia pulang untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah terjadi transaksi tersebut mereka pergi dan rumah Sdr. RUDIN.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Priyanto Bin Samsudin, , keterangannya dibacakan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. JAMALUDIN (DPO) kerumah Sdr. RUDIN sambil membawa 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No Pol BE 5918 WB.
- Bahwa mereka bertiga berbincang—bincang dan meminta tolong kepada Sdr. RUDIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian Sdr. Kemis lewat didepan rumah Sdr. RUDIN dan mampir sehingga terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KEMIS dengan harga Rp.1.500.000,—(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan tidak dilengkapi surat—surat kendaraan, Sdr. KEMIS setuju dengan harga tersebut kemudian dia pulang untuk mengambil uang tersebut, dan tidak lama kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah terjadi transaksi tersebut mereka pergi dan rumah Sdr. RUDIN.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira Pukul 07.30 wib di Kebun Singkong Kp.Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa No.Pol milik saksi korban SANTO Bin KARYO yang diletakkan di Pinggir jalan di Kp. Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan.
- Bahwa yang memiliki ide untuk meakukan Pencurian dengan Pemberatan adaah JAMALUDIN (DPO) ketika itu terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) ketika hendak mencari duren dan ketika hendak pulang terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) melihat ada 1(Satu) buah motor Honda Supra Fit warna hitam yang diparkir di pinggir jalan dan pada saat itu JAMALUDIN (DPO) berkata kepada terdakwa "RUN INI ADA SEPEDA MOTOR KITA AMBIL SAJA", dan terdakwa jawab "SAYA NGGAK TAHU GIMANA CARA NGAMBILNYA", dan dijawab oleh JAMALUDIN (DPO) "UDAH INI SAYA BAWA KUNCI LETER T BIAR SAYA YANG MENGAMBILNYA KAMU DIBONCENG SAJA", kemudian terdakwa dan JAMALUDIN (DPO) menjual motor tersebut ke arah Ogan 5 Lampung Utara.
- Bahwa saksi menerangkan menjual hasil pencurian sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1 .000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SERUAH di Ogan 5 Lampung Utara, dan dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan masih bisa mengenali motor hasil pencurian yang terdakwa dan JAMALUDIN (DPO) lakukan pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2012 tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Wama Hitam tanpa No Pol milik saksi korban SANTO Bin KARYO.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira Pukul 07.30 wib di Kebun Singkong Kp.Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa No.Pol milk saksi korban SANTO Bin KARYO yang diletakkan di Pinggir jalan di Kp. Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk meakukan Pencurian dengan Pemberatan adaah JAMALUDIN (DPO) ketika itu terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) ketika hendak mencari duren dan ketika hendak pulang terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) melihat ada 1(Satu) buah motor Honda Supra Fit warna hitam yang diparkir di pinggir jalan dan pada saat itu JAMALUDIN (DPO) berkata kepada terdakwa "RUN INI ADA SEPEDA MOTOR KITA AMBIL SAJA", dan terdakwa jawab "SAYA NGGAK TAHU GIMANA CARA NGAMBILNYA", dan dijawab oleh JAMALUDIN (DPO) "UDAH INI SAYA BAWA KUNCI LETER T BIAR SAYA YANG MENGAMBILNYA KAMU DIBONCENG SAJA", kemudian terdakwa dan JAMALUDIN (DPO) menjual motor tersebut ke arah Ogan 5 Lampung Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan menjual hasil pencurian sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1 .000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SERUAH di Ogan 5 Lampung Utara, dan dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan masih bisa mengenali motor hasil pencurian yang terdakwa dan JAMALUDIN (DPO) lakukan pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2012 tersebut.
- Bahwa benar setelah sekira 1 (satu) bulan saksi dipanggil Polisi dan diperlihatkan sebuah motor yang bentuknya saksi kenali namun nomor polisi dan nomor mesinnya sudah tidak saksi kenali lagi karena sudah hilang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif : Kesatu : *pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , Atau Kedua : pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipersalahkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke Satu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Unsur Barang siapa dalam hukum pidana adalah "Subjek Hukum" yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN sesuai dengan pemeriksaan di persidangan dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ketika diajukan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dan tempat semula ketempat yang lain. Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib di Kebun Singkong Kp.Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama Dengan JAMALUDIN (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam No.Pol BE 5918 WB No.Ka MH1HB21165K713443 No.Sin HB2IE-1723189 tahun 2005 milik Saksi Korban SANTO Bin KARYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi—saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya membenarkan keterangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam No.Pol BE 5918 WB No.Ka MH1HB21165K713443 No.Sin HB21E-1723189 tahun 2005 adalah milik Saksi Korban SANTO Bin KARYO atau setidak-tidaknya bukar, lcepuanyaan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN dan JAMALUDIN (DPO) dimana tidak memiliki Izin untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa No.Pol tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi —saksi serta dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa benar pada han sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib di Kebun Singkong Kp.Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan milik Saksi Korban SANTO Bin KARYO Kab.Way Kanan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama JAMALUDIN (DPO) telah mengambil barang I (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam No.Pol BE 5918 WB No.Ka MH1HB21165K713443 No.Sin HB21E-1723189 tahun 2005 yang mana terdakwa tdak mempunya zin untuk mengambi barang-barang tersebut dan saksi Korban SANTO Bin KARYO;

Dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi —saksi serta dan ketenangan terdakwa sendiri, Bahwa benar pada han sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib di Kebun Singkong Kp.Banjar Mulya Kec.Baradatu Kab.Way Kanan milik Saksi Korban SANTO Bin KARYO Kab.Way Kanan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN bersama JAMALUDIN (DPO) telah mengambil barang 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam No.Pol BE 5918 WB No.Ka MH1HB21165K713443 No.Sin HB21E-1723189 tahun 2005 yang mana terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa barang-barang tersebut dan saksi Korban SANTO Bin KARYO, yang mana penan Terdakwa bersama dengan JAMALUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara JAMALUDIN (DPO) merusak kunci Leter T motor Honda Supra Fit tersebut dan peran dan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN pada saat kejadian hanya menunggu JAMALUDIN membuka motor tersebut dengan menggunakan Leter T, dan setelah motor tersebut berhasil dibuka kemudian JAMALUDIN (DPO) bersama dengan terdakwa kemudian membawa motor tersebut untuk dijual ke Ogan 5 Lampung utara, dan dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami Kerugian .
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP majelis dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa No.Pol milik saksi korban SANTO Bin KARYO, Kedudukannya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NASRUN JAUHARI Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa No.Pol dikembalikan kepada saksi korban SANTO Bin KARYO
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) ,

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, oleh kami AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH. sebagai Ketua Majelis, ARISTA BUDI CAHYAWAN,SH.MH. dan RIKA EMILIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh DARSONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan dihadiri oleh PATAR H. PAKPAHAN, SH. Jaksa Penuntut Urnum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ARISTA BUDI CAHYAWAN, SH.MH

AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.

Hakim Anggota II,

RIKA EMILIA, SH.MH

Panitera Pengganti,

DARSONO, SH